

# Menimbang Hak Imunitas dan Forum Previligitum

Oleh;  
**Abdul Azis, S.H.**  
(*Direktur LBH Makassar*)

Sengkarut KPK vs Polri terus menyita pikiran dan perhatian publik. Drama hukum dan politik ini seolah tak berujung, dari politik sandera ke politik bumi hangus. Desakan kepada Presiden Jokowi sebagai presiden pilihan “rakyat tidak jelas” untuk penyelamatan KPK tak henti-hentinya dilakukan lewat aksi demonstrasi dan mention di media sosial. Tetapi sampai hari ini sang presiden masih dilanda kegalauan, terombang-ambing oleh kepentingan politik elit dan oligarki partai.

Jalan keluar dari kekisruhan pun bermunculan, diantaranya lewat penggunaan hak imunitas pimpinan KPK dan forum previlegitum. Keduanya pasti akan kontroversial tapi diharapkan lebih memiliki kepastian hukum dan konstitusional.

## **Pentingnya Penyelamatan KPK**

Perlunya penyelamatan terhadap KPK didasari dari sebuah alasan mendasar bahwa penyelamatan KPK sebangun dengan penyelamatan bangsa. Premis ini terbangun dari sebuah kondisi yang mendera bangsa ini, dimana korupsi yang semakin meluas, sistematis dan tidak terkendali. Cara kerja dan dampaknya membawa bencana, tidak saja secara ekonomi (kerugian keuangan negara) tetapi juga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas. Karenanya tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadimenjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebuah bentuk kejahatan yang sistematis dan meluas dengan melibatkan kekuasaan dan struktur aparatur negara secara bersekongkol.

Lewat orde reformasi berbagai haluan negara dan perundang-undangan kemudian mengamanatkan dan mengatur persoalan tersebut antara lain dalam Ketetapan MPRS Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Metode penegakan hukum secara luar biasa menjadi anti thesis atas kondisi tersebut, keluar dari *mainstream* penegakan hukum konvensional. Kehadiran komisi khusus anti rasuah yakni KPK merupakan kongretisasi dari semangat ini. Lewat UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK diberikan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan kewenangannya, KPK dibekali beberapa “keistimewaan” yang sebagian diantaranya tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya seperti penyadapan. Metode penyidikanpun demikian misalnya lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang cukup efektif dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan korupsi. KPK juga pandai dalam menggunakan momentum tertentu dalam melakukan tindakan penyidikan seperti dalam penetapan tersangka dan atau penangkapan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat pembengak hukum. Strategi ini dianggap efektif dalam upaya pemberantasan korupsi, penindakan tersebut telah menimbulkan efek pencegahan dalam bentuk *sock therapy* bagi calon koruptor.

Hal lain yang menjadi pembeda KPK dengan aparat penegak hukum lainnya adalah, sasaran penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK menysasar kasus-kasus tertentu yakni kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1 milyar (Pasal 11 UU No.30/2002).

Alas pikir tersebut seharusnya menjadi pijakan semua pihak termasuk Presiden Jokowi sekaligus menjadi dasar pemihakan terhadap penegakan hukum yang berpihak ke rakyat terutama dalam penegakan hukum korupsi. Latarbelakang ini juga menjadi alasan pembenar kenapa KPK perlu diselamatkan. Singkatnya penyelamatan KPK sama dengan penyelamatan Indonesia.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya diduga ada pihak yang terus melakukan pelemahan KPK seperti kriminalisasi pimpinan KPK dan mengalihkan opini publik tentang KPK. Intitusi negara dan kewenangan jabatan disalahgunakan (*abuse of power*) untuk kepentingan pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab. Selanjutnya *agenda setting* diarahkan pada opini publik yakni bersih-bersih KPK dari para pimpinan yang bermasalah dengan etika dan hukum.

### **Hak Imunitas dan Forum Previligitum**

Pada saat KPK terus dilemahkan lewat kriminalisasi, muncul dorongan yang kuat untuk pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK. Hak imunitas tersebut diberikan kepada pimpinan KPK dimana pimpinan memiliki kekebalan hukum dan tidak dapat dituntut secara hukum selama menjalankan tugas dan kewenangannya. Perlakuan khusus (*previlage*) ini layak diberikan kepada pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi, sebab mereka rentan dijegal lewat kriminalisasi oleh pihak yang merasa terancam. Sementara amanah, fungsi dan kewenangan yang diembannya demikian besar dan untuk kepentingan umum yakni pemberantasan korupsi. Hak imunitas ini belaku otomatis hanya pada saat menjabat pimpinan KPK dan gugur bersamaan selesai menjabat pimpinan KPK. Dengan kata lain, mereka dapat diproses hukum jika ada tuduhan melakukan tindak pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Solusi lain untuk menyelamatkan lembaga negara yang terganggu oleh kasus yang menimpa pejabatnya adalah dengan menghidupkan kembali Forum Privilegiatum. Sebuah mahkamah khusus yang bertugaskan mengadili pejabat negara setelah mereka berhenti menjabat. Pejabat dimaksud mulai Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, ketua, wakil ketua dan anggota-anggota DPR, ketua, wakil ketua dan anggota MA, Jaksa Agung, anggota-anggota majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung. Forum privilegium pernah diperankan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Pasal 106 UUD Sementara 1950.

Pemikiran ini berdasar pada sebuah kondisi dimana aparat hukum yang mengorupsi kewenangannya yang *nota bene* merupakan musuh utama pemberantasan korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri terhadap pimpinan KPK dimulai dari penangkapan BW merupakan sebuah keniscayaan atas kondisi tersebut. Bahkan sebaliknya, tindakan BG yang tidak kooperatif sudah mengarah pada tindakan menghalang-halangi atau menghambat-halangan proses penegakan hukum (*Obstruction of justice*).

Hak imunitas dan forum privilegium ini bisa saja menimbulkan perbedaan pandangan terkait dengan prinsip bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Tetapi prinsip tersebut bisa "ditanggguhkan" dengan persetujuan perwakilan rakyat bahkan lewat Perpu dengan sebuah pertimbangan untuk kepentingan umum yakni pemberantasan korupsi dan sebuah kepentingan yang memaksa yakni penyelamatan KPK.

*Tulisan ini sebelumnya diterbitkan melalui :*

*<http://m.kompasiana.com/post/read/703230/3/menimbang-hak-imunitas-dan-forum-privilegium.html>*